



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

PENETAPAN

Nomor 0270/Pdt.P/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sarep alias Amaq Maesarah binti Amaq Dar, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Peresak Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"** ;

Miderah alias Inaq Maesarah Binti Alimah, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Peresak Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan para Pemohon tanggal 21 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0270/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 21 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1960 di Dusun Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Umur 50, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang seringgit dibayar tunai. , Ijab kabul dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

- secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Sarpin dan Kadus dan dihadiri oleh 50 orang ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama : 1. Maesarah; 2. Sarfin; 3. Munihat; 4. Jumhur; 5. Parman; 6. Sudirman; 7 Ratni; ;
 5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;
 7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepakek Nomor: Pem.3/216/2017 tanggal: 21 Maret 2017 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara Cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Sarep alias Amaq Maesarah binti Amaq Dar**) dan Pemohon II, (**Miderah alias Inaq Maesarah Binti Alimah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1960 di di Dusun Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
 3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;
- Subsidair :
Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

1. ALAT BUKTI SURAT :

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK . Yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK . Yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

2. ALAT BUKTI SAKSI :

Saksi I : Usin alias Amaq Ahmad Bin Amaq Masirah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ,bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Sepaket., Kecamatan Pringgarata., Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah

saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN.

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 15 Agustus 1960 di Dusun Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang seringgit dibayar tunai. disaksikan 2 orang saksi bernama Amaq Sarpin dan Kadus;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 50 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Peresak Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 7 orang anak bernama : 1. Maesarah; 2. Sarfin; 3. Munihat; 4. Jumhur; 5. Parman; 6. Sudirman; 7 Ratni;;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Saksi II: Supandi Bin Mahrun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Peresak, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 15 Agustus 1960 di Dusun Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang seringgit dibayar tunai. disaksikan 2 orang saksi bernama Amaq Sarpin dan Kadus;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 50 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejak dan Pemohon II bersetatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Peresak Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 7 orang anak bernama : 1. Maesarah; 2. Sarfin; 3. Munihat; 4. Jumhur; 5. Parman; 6. Sudirman; 7 Ratni;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Usin alias Amaq Ahmad Bin Amaq Masirah dan Sapandi Bin Mahrum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 15 Agustus 1960 di Dusun Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II , dengan maskawin berupa uang seringgit dibayar tunai. , disaksikan 2 orang saksi bernama Amaq Sarpin dan Kadus Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 50 orang di antaranya Amaq Sarpin dan Kadus , antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 7 orang anak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alasan hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil pemohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل
Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإثر



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

Artinya : “ *Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara aqu o, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kanntor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Hakim Patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan Penetapan yang sudah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dicatat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pemohon dan berdasarkan Pasal 274 ayat (2) R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2,3,4 dan 5 dan juga surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014, maka pemohon patut untuk dibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2016 ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Sarep alias Amaq Maesarah binti Amaq Dar**) dan Pemohon II, (**Miderah alias Inaq Maesarah**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PENETAPAN.

Binti Alimah) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1960 di Dusun Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 151.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2017 ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*, yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Lalu Tiangsa, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Lalu Tiangsa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 95.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 151.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH